PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Pemohon mengajukan permintaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara langsung atau melalui fasilitas yang tersedia

Menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form untuk perorangan (Form 1) dan publik (Form2)

PPID mencatat informasi yang masuk

Pemohon menerima bukti telah melakukan permintaan informasi

Dalam waktu 10 hari kerja informasi sudah diberikan, jika belum dapat diinformasikan maka dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu 7 hari kerja

TIDAK PUAS

Data diterima pemohon.

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diajukannya keberatan.

PUAS

Data diterima pemohon.